



## GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

### PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH NOMOR 16 TAHUN 2009

#### TENTANG

#### MEKANISME DAN PROSEDUR PENYAMPAIAN USULAN, PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN MAJELIS ADAT DAYAK NASIONAL DAN DEWAN ADAT DAYAK PROVINSI SERTA FUNGSIONARIS LEMBAGA KEDAMANGAN DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (6) dan Pasal 44 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah tentang Mekanisme dan Prosedur Penyampaian Usulan, Pelaksanaan dan Pertanggung jawaban Penggunaan Bantuan Majelis Adat Dayak Nasional dan Dewan Adat Dayak Provinsi serta Fungsionaris Lembaga Kedamangan di Provinsi Kalimantan Tengah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pedoman Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kebudayaan, Keraton dan Lembaga Adat Dalam Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah;
  5. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Yang menjadi Kewenangan Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah;

### MEMUTUSKAN :

Menetapkan: **PERATURAN GUBERNUR TENTANG MEKANISME DAN PROSEDUR PENYAMPAIAN USULAN, PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN MAJELIS ADAT DAYAK NASIONAL DAN DEWAN ADAT DAYAK PROVINSI SERTA FUNGSIONARIS LEMBAGA KEDAMANGAN DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH.**

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Tengah.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah
4. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah.
5. Majelis Adat Dayak Nasional adalah Lembaga Adat Dayak tertinggi yang mengemban tugas sebagai lembaga koordinasi, komunikasi, pelayanan, pengkajian dan wadah menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat dan semua Lembaga Adat Dayak anggotanya, berkedudukan di salah satu ibu kota provinsi di Kalimantan secara bergiliran.
6. Dewan Adat Dayak Provinsi adalah Lembaga Adat Dayak yang mengemban tugas dari Majelis Adat Dayak Nasional, sebagai lembaga koordinasi dan supervisi bagi Dewan Adat Dayak Kabupaten/Kota, demi membantu kelancaran tugas Damang Kepala Adat di bidang pemberdayaan, pelestarian, pengembangan, adat-istiadat, kebiasaan-kebiasaan dan penegakan hukum adat Dayak di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah.
7. Fungsionaris Lembaga Kedamangan adalah Unsur-unsur pelaksana teknis dalam bidangnya sebagai bagian dari pada Lembaga Kedamangan, yaitu Damang Kepala Adat, Sekretaris Damang Kepala Adat, Mantir Kecamatan dan mantir desa/Kelurahan.
8. Kabupaten/Kota adalah wilayah kerja Bupati/Walikota sebagai bagian dari Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah
10. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah
11. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.

12. Biro Keuangan dan Aset adalah Biro Keuangan dan Aset Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
13. Kepala Biro Keuangan dan Aset yang selanjutnya disebut Kepala Biro adalah Kepala Biro Keuangan dan Aset Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
14. Verifikasi atas laporan pertanggung jawaban yang disampaikan oleh Penerima bantuan adalah meneliti kelengkapan dokumen laporan pertanggung jawaban dan keabsahan bukti-bukti pengeluaran yang dilampirkan.

**BAB II**  
**BANTUAN KEPADA MAJELIS ADAT DAYAK NASIONAL,**  
**DAN DEWAN ADAT DAYAK PROVINSI**

**Pasal 2**

- (1) Untuk membantu kegiatan dan kelancaran pelaksanaan program kerja dan operasional Majelis Adat Dayak Nasional, Dewan Adat Dayak Provinsi Pemerintah Daerah memberikan bantuan berbentuk hibah uang dan atau barang.
- (2) Pemberian dan jumlah bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Penggunaan Hibah oleh Majelis Adat Dayak Nasional dan Dewan Adat Dayak Provinsi sesuai persyaratan yang ditetapkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).

**Pasal 3**

- (1) Hibah diberikan atas dasar permohonan yang dilampiri proposal.
- (2) Pengajuan permohonan untuk mendapat Hibah disampaikan secara tertulis oleh Majelis Adat Dayak Nasional dan Dewan Adat Dayak Provinsi, ditandatangani Ketua dan Sekretaris kepada Gubernur melalui Kepala SKPD sesuai bidang tugas dan fungsinya, dengan menggunakan kop surat dan cap stempel Majelis Adat Dayak Nasional dan Dewan Adat Dayak Provinsi dengan melampirkan :
  - a. Proposal yang memuat Program kerja jangka menengah 5 (lima) tahunan dan Program kerja jangka pendek 1 (satu) tahunan yang telah dibahas SKPD yang membidangi;
  - b. Keputusan Majelis Adat Dayak Nasional dan Dewan Adat Dayak Provinsi yang menetapkan susunan kepengurusan;
  - c. Surat pernyataan Majelis Adat Dayak Nasional dan Dewan Adat Dayak Provinsi yang menyertakan bersedia dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani Ketua dan sekretaris di atas Materai 6000 dengan menggunakan kop surat;
  - d. Lampiran tersebut pada huruf a, huruf b, dan huruf c, dibuat dalam rangkap 2 (dua).
- (3) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk penganggaran tahun berikutnya selambat-lambatnya bulan April tahun berjalan

#### Pasal 4

Kepala SKPD sesuai bidang tugas dan fungsinya melaksanakan :

- a. penyusunan rancangan Keputusan Gubernur tentang pemberian dan jumlah Hibah kepada Majelis Adat Dayak Nasional dan Dewan Adat Dayak Provinsi ;
- b. penyusunan Naskah Perjanjian Hibah; dan
- c. pengajuan permohonan pembayaran Hibah dengan melampirkan Keputusan Gubernur, Naskah Perjanjian dan proposal.

#### Pasal 5

- (1) Proses Pembayaran dilakukan setelah persyaratan administrasi terpenuhi sebagaimana tertuang dalam naskah perjanjian hibah.
- (2) Pembayaran Hibah dilakukan oleh Bendahara Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), dengan menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) yang diajukan kepada Pejabat Penata Usaha Keuangan (PPK).
- (3) Penyaluran bantuan berupa uang dilakukan langsung ke rekening Majelis Adat Dayak Nasional dan Dewan Adat Dayak Provinsi.

### BAB III BANTUAN KEPADA FUNGSIONARIS LEMBAGA KEDAMANGAN

#### Pasal 6

- (1) Fungsionaris Lembaga Kedamangan diberikan bantuan keuangan melalui Pemerintah Kabupaten / Kota.
- (2) Bupati/Walikota mengusulkan jumlah Damang, Sekretaris Damang, Mantir Adat Kecamatan, dan Mantir adat Desa/Kelurahan di wilayah masing-masing kepada Gubernur sebelum disusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi selambat-lambatnya bulan april tahun berjalan.
- (3) Bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi kepada Kabupaten/Kota bersifat khusus diberikan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah diperuntukkan bagi Fungsionaris Lembaga Kedamangan.
- (4) Biro Keuangan dan Aset menyalurkan bantuan keuangan kepada Fungsionaris Lembaga Kedamangan sesuai prosedur dan mekanisme peraturan perundang undangan melalui Pemerintah Kabupaten/Kota.

#### Pasal 7

- (1) Bantuan Keuangan setelah diproses oleh SKPD sesuai bidang tugas dan fungsinya disampaikan kepada Gubernur melalui Biro Keuangan dan Aset, untuk penganggaran tahun berikutnya selambat-lambatnya bulan April tahun berjalan.
- (2) Bantuan Keuangan dianggarkan oleh PPKD dalam kelompok belanja tidak langsung pada Pos Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD).

#### Pasal 8

- (1) Surat permohonan bantuan keuangan ditandatangani oleh Bupati/Walikota, diajukan kepada Gubernur Kalimantan Tengah.

(2) Bantuan...

- (2) Bantuan keuangan disalurkan langsung melalui nomor rekening atas nama masing-masing sesuai peruntukannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipertanggung jawabkan sesuai ketentuan pengelolaan keuangan daerah.

#### **Pasal 9**

Kepala SKPD sesuai bidang tugas dan fungsinya melaksanakan :

- a. penyusunan rancangan Keputusan Gubernur tentang Penerima dan Jumlah Dana Bantuan Keuangan yang diberikan;
- b. pengajuan permohonan pembayaran Bantuan Keuangan dengan melampirkan :
  1. Keputusan Gubernur tentang Penerima dan Jumlah Dana Bantuan Keuangan yang diberikan;
  2. Keputusan Bupati/Walikota tentang Pengangkatan Damang dan Sekretaris Damang;
  3. Keputusan Bupati/Walikota tentang Pengangkatan Mantir Kecamatan dan Mantir Desa/Kelurahan; dan
  4. Nomor rekening atas nama masing-masing fungsionaris Lembaga Keadamangan dari Bank terdekat.

#### **Pasal 10**

- (1) Pembayaran bantuan keuangan dilakukan oleh Bendahara Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), dengan menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) yang diajukan kepada Pejabat Penata Usaha Keuangan (PPK).
- (2) Penyaluran bantuan berupa uang dilakukan langsung ke kas daerah, kas desa dan / atau rekening penerima bantuan.

### **BAB IV**

#### **PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN**

##### **Pasal 11**

- (1) Penerima Hibah dan Bantuan Keuangan bertanggung jawab atas penggunaan uang yang diterimanya, dan sebagai obyek pemeriksaan, wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaannya kepada Gubernur melalui Kepala SKPD.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan verifikasi oleh Kepala SKPD sesuai bidang tugas dan fungsinya untuk selanjutnya disampaikan kepada Gubernur melalui Biro Keuangan dan Aset.
- (3) Kebenaran material atas pertanggungjawaban dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggungjawab penerima bantuan.

### **BAB V**

#### **KETENTUAN LAIN-LAIN**

##### **Pasal 12**

Keputusan Bupati/Walikota tentang Pengangkatan Mantir Kecamatan, Mantir Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b, ditetapkan berdasarkan Keputusan Gubernur dengan mempertimbangkan :

1. Jauh dari jangkauan pelayanan Damang dan Mantir Kecamatan.
2. Masih diperlukan keberadaan Mantir di lingkungan komunitas Masyarakat Adat Dayak setempat.
3. Menyesuaikan dengan kemampuan anggaran Daerah Provinsi.

**Pasal 13**

Pemberian penghasilan baik berupa honor atau insentif kepada Damang, Sekretaris Damang, Mantir Kecamatan dan Mantir Desa/Kelurahan yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil atau jabatan lain yang menerima penghasilan bersumber dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten / Kota ditetapkan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VI  
PENUTUP****Pasal 14**

Dengan berlakunya peraturan Gubernur ini, maka Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 60 Tahun 2006 tentang Pemberian uang insentif/Tunjangan Bagi Damang Kepala Adat Se-Kalimantan Tengah dan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 32 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah nomor 60 tahun 2006 tentang Pemberian Uang Insentif/Tunjangan Bagi Damang Kepala Adat se Kalimantan Tengah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 15**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan menempatkannya Dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.


Ditetapkan di Palangka Raya  
pada tanggal 6 Agustus 2009

**GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH**

  
**AGUSTIN TERAS NARANG**

Diundangkan di Palangka Raya  
pada tanggal 6 Agustus 2009

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
KALIMANTAN TENGAH,**



**THAMPUNAH SINSENG**